



PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO
KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR : 9.3 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN OMAH JAGA WARGA KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON
SLEMAN KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIHARJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Pembentukan Omah Jaga Warga Kalurahan Triharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Omah Jaga Warga Kalurahan Triharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KEDUA : Omah Jaga Warga mempunyai Tugas :

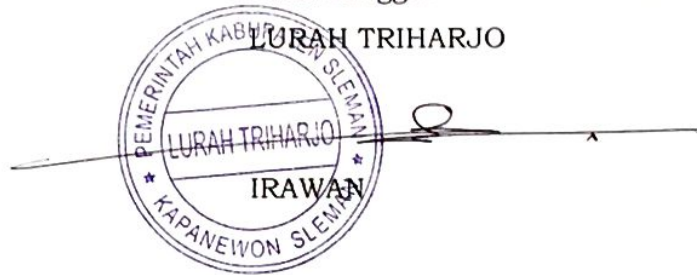
- a. secara mutatis mutandis melaksanakan tugas Kelompok Jaga Warga;
- b. melaksanakan pemetaan potensi gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
- c. menerima laporan terjadinya gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
- d. menganalisis dan mengevaluasi data dan laporan kejadian; dan
- e. melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian potensi konflik dan permasalahan sosial di tingkat Kalurahan.

KETIGA : Omah Jaga Warga mempunyai fungsi membantu Lurah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan wilayah Kalurahan dengan kegiatan preventif terbatas sebagai berikut :

- a. pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan;
- b. penjagaan kegiatan keramaian yang diadakan oleh masyarakat;
- c. peninjauan ke tempat yang berpotensi rawan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat; dan
- d. pengawasan ketertiban lingkungan wilayah Kalurahan setempat.

- KEEMPAT : Masa kerja pengurus Omah Jaga Warga adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Segala biaya akibat di terbitkannya Surat Keputusan ini berasal dari Swadaya dan partisipasi masyarakat, APBD DIY, APBD Kabupaten, APBKal dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 1 Maret 2023



Lampiran Keputusan Lurah Triharjo
Nomor : 9.3 Tahun 2023
Tanggal : 1 Maret 2023

STRUKTUR ORGANISASI
OMAH JAGA WARGA KALURAHAN TRIHARJO
KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	Panewu	Pembina
2.	Lurah	Ketua
3.	Carik	Sekretaris
4.	Danarta	Bendahara
5.	Jagabaya	Koordinator
6.	Bagus Samsu Jatmiko	Anggota
7.	Tri Widodo	Anggota
8.	Firdaus Rizqi S	Anggota
9.	Fx Martana	Anggota
10.	Dhuhri S	Anggota
11.	Darpo Saputro	Anggota
12.	Suharsono	Anggota
13.	Toto Yuni Santoso	Anggota
14.	Haryanto	Anggota
15.	Hari Sasongko	Anggota
16.	Jumadi	Anggota
17.	M. Taufik	Anggota

LURAH TRIHARJO
IRAWAN

